

**PARTISIPASI PEDAGANG DALAM MEMBAYAR ZAKAT
PERDAGANGAN DI BAZNAS KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI**

**Muslim Rahman
H. Fitrianto, S.Ag, M.Sh**

Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS) Riau
e-mail: muslimrahman999@gmail.com, fitri.197uniks@gmail.com,

Abstract

The result of research showed that from 197 merchants in Kelurahan Pasar Taluk Kuantan, 39 merchants paid the trading zakat to BAZNAS Kuantan Singingi in 2015. In 2016 the number of the merchants who paid trading zakat decreased to be 24, and in 2017 increased to be 34. It can be seen that the merchants' participation in paying the zakat to the BAZNAS Kuantan Singingi was still low. Some factors which made the merchants were willing to pay their trading zakat to BAZNAS because BAZNAS is a legal institution, it is an appeal from the government and equal distribution by BAZNAS. On other hand, there were also some factors that inhibited the merchants to pay the zakat; the trust, the BAZNAS credibility is still doubted by the merchants, and the muzakis who had not fully comprehended the trading zakat, and the lack of merchants awareness to pay the zakat to BAZNAS Kuantan Singingi.

Keywords: *Participation; Zakat Trade; BAZNAS Kuantan Singingi*

Pendahuluan

Latar Belakang

Berdasarkan dari data terakhir Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwasanya 98,68% (Online), (<https://kuansingkab.bps.go.id> diakses 10 September 2018) masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi mayoritas beragama Islam. Dengan demikian, Kabupaten Kuantan Singingi memiliki populasi umat Islam yang sangat besar dibandingkan umat lainnya. Dari jumlah populasi yang begitu besar, maka Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai potensi besar dalam mengumpulkan dana zakat, masyarakat Islam di Kelurahan Pasar Taluk Kuantan berprofesi sebagian sebagai pedagang, pedagang melakukan perdagangan dengan jalan yang halal dimana segala transaksi tidak melanggar kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh Islam. Grosir, suplier, dan pengecer merupakan bentuk dari perdagangan yang terdapat dalam masyarakat. Perdagangan telah meningkatkan kemampuan dengan menumbuhkan potensi ekonomi yang tertinggi untuk menawarkan barang produksi dalam jaringan bisnis. Maka terjadilah transaksi antara penawaran dan permintaan yang menimbulkan keseimbangan pasar. (Maftukhin, 2010)

Salah satu potensi zakat yang paling besar di Kabupaten Kuantan Singingi khususnya Kelurahan Pasar Taluk Kuantan adalah zakat perdagangan, zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat segala sesuatu dapat disebut sebagai komoditas kecuali dirham dan dinar, keduanya adalah mata uang tunai, menurut Abu Ubaid “*Urudh*”(komoditas) adalah barang-barang yang tidak termasuk ke dalam barang timbangan, bukan hewan, dan bukan benda yang tidak bergerak. Barang-barang tersebut dipaparkan untuk dijual dan ditunjukkan kepada orang-orang yang berhasrat agar mereka mau membelinya. (Azzam dan Hawwas, 2015).

Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun pedagang perserikatan. Adapun asset tetap seperti mesin, gedung, mobil, peralatan dan asset tetap lain tidak dikenakan kewajiban zakat dan tidak termasuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya. (Fakhrudin, 2008) sedangkan kewajiban tentang zakat perdagangan di tegaskan dalam Al-Qur’an sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ...

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang rukuk”. (QS. Al-Baqarah: 43

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ...

Artinya: "Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu; bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)" (QS. Al-Ma'arij 24) (Departamen Agama RI, 2010)

Berdasarkan kedua ayat diatas Allah mewajibkan perintah zakat termasuk zakat perdagangan dan telah menetapkan hukum wajibnya. Karena zakat itu merupakan sebagian dari harta yang kita miliki, ada milik orang-orang yang memerlukan dan telah ditentukan di dalam Al-Quran. (Siti, 2016) Baik dengan kitab-Nya maupun dengan sunnah Rasulullah-Nya. Allah telah memfardhukan zakat atas hamba-Nya itu dan menyebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang selalu beriringan dengan shalat. (Hafsah, 2013)

Kewajiban zakat dan zakat perdagangan sudah banyak dijelaskan dalam buku dan kitab fiqih Islam. Pada masa awal Islam terutama pada masa khalifah Abu Bakar setelah wafatnya Rasulullah ia memerangi orang muslim yang tidak membayar zakat dan mereka dipandang sebagai pemberontak yang harus diperangi. Abu Bakar sangat tegas dalam pelaksanaan syariat zakat terutama zakat perdagangan ini karena kewajiban zakat perdagangan dalam Islam setara dengan kewajiban Shalat sebagaimana yang dijelaskan pada ayat Al-Qur'an di atas. (Shobirin 2014)

Tujuan dari zakat perdagangan diharapkan dapat menghimpun dana sebesar-besarnya dari berbagai usaha perdagangan. Setelah dana terhimpun kemudian didistribusikan oleh Badan Pengelola Zakat dalam bentuk dana sosial, pendidikan dan pelatihan. Dalam bentuk sosial bertujuan untuk pembangunan sarana peribadatan, sarana umum dan santunan kepada panti asuhan. Bentuk pendidikan bertujuan untuk membantu bidang pendidikan dengan penyediaan sarana pendidikan. Adapun dalam bentuk pelatihan bertujuan untuk membantu penyediaan dana pelatihan keterampilan di berbagai bidang.

Kewajiban zakat perdagangan menjadi tujuan yang agamis, moral, spiritual, finansial, ekonomi, sosial dan politik, yang pada akhirnya untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan yang bersifat agamis, moral, spiritual, ekonomis, sosial dan politik ini dapat dirinci kepada dua aspek kebaktian terhadap Allah SWT dan amal saleh terhadap masyarakat.

Ketaatan seorang muslim terhadap Allah SWT selain shalat yaitu menunaikan zakat termasuk zakat perdagangan sebagai bukti ketaqwaan dalam melaksanakan perintah-Nya. Dan juga sebagai aspek amal saleh yang

berhubungan dengan sosioekonomi dan keagamaan masyarakat. Terutama bagi kaum miskin/asnaf yang berkekurangan harta harus diperhatikan dengan baik dalam memenuhi kehidupannya. (Fitrianto, 2018) Zakat perdagangan juga bertujuan untuk melindungi nasib orang fakir miskin serta meningkatkan harta dan martabat manusia. (Asnaini, 2018)

BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi berawal dari BAZDA Kabupaten Kuantan Singingi yang telah beroperasi mulai tahun 2008 yang merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional di Kabupaten Kuantan Singingi, BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)

BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan pengumpulan zakat perdagangan mulai dari tahun 2015-2017 ada 79 pedagang ruko yang membayar zakat perdagangan dan untuk lebih jelas dapat dilihat dari table berikut ini:

Tabel 1.1
Data pedagang ruko yang membayar zakat perdagangan di BAZNAS
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2017

No	2015	2016	2017
1	RM. Ombilin	RM. Ombilin	-
2	Toko davis	Toko davis	-
3	Soqi abadi	Soqi abadi	Soqi abadi
4	Dewi motor	Dewi motor	Dewi motor
5	Indrako	-	Indrako
6	Toko jasman	Toko jasman	-
7	RM. Rama raya	-	RM. Rama raya
8	Toko putaran	Toko putaran	Toko putaran
9	Toko mas mutiara indah	Toko mas mutiara indah	-
10	Amazona	Amazona	Amazona
11	Ranti busana	Ranti busana	Ranti busana
12	Skil mebel	Skil mebel	-
13	Toko sederhana	Toko sederhana	Toko sederhana
14	Sari cempaka	-	-
15	Abang motor	-	-

16	Toko berkah	Toko berkah	-
17	Toko gaya masa	Toko gaya masa	Toko gaya masa
18	Anggun fashion	Anggun fashion	Anggun fashion
19	Toko global komputer	Toko global komputer	Toko global komputer
20	New amazon	New amazon	New amazon
21	Mahkota silver	-	-
22	Toko wanda	-	-
23	Edi sentajo motor	-	-
24	Apotik khirzan	Apotik khirzan	Apotik khirzan
25	Jaya abadi	-	Jaya abadi
26	Idaman fhoto	Idaman fhoto	-
27	Azura ponsel	-	-
28	Toko haspati	-	Toko haspati
29	Eri photo copy	Eri photo copy	-
30	Sahabat aidilia	Sahabat aidilia	-
31	RM. Simpang raya	-	-
32	RM. Kuantan jaya	-	-
33	Perintis grafika	-	-
34	RM. Sederhana	RM. Sederhana	RM. Sederhana
35	Jalur farma	-	-
36	Gilang gorden	Gilang gorden	Gilang gorden
37	Tobek mainan	-	Tobek mainan
38	Cahaya listrik	-	Cahaya listrik
39	Lutfiah	Lutfiah	Lutfiah
40	Nirwana perabot	-	-
41	Toko surya	-	-
42	Nia plastik	Nia plastik	Nia plastik
43	Abone komputer	Abone komputer	Abone komputer
44	Bakso tenis solo	-	Bakso tenis solo
45	Toko aulia	-	Toko aulia
46	MM indah	-	-
47	Toko simpati	Toko simpati	Toko simpati
48	Toko flamboyan	-	-
49	Adilla kreasindo	Adilla kreasindo	Adilla kreasindo
50	Toko sulita	Toko sulita	Toko sulita
51	Kuansing smart phone	Kuansing smart phone	-
52	Garand jaya	Garand jaya	-

53	Toko sinar jaya	-	-
54	Toko jembatan merah	-	Toko jembatan merah
55	Dimensi komputer	-	-
56	Toko setia	Toko setia	Toko setia
57	Zafa fashion	-	-
58	Nice destro	Nice destro	Nice destro
59	SPBU. Sei. jering		SPBU. Sei. jering
60	-	Raja bina tani	-
61	-	Kurnia cell	-
62	-	Foto copy mandiri	Foto copy mandiri
63	-	Toko konveksi basmalah	-
64	-	Caniago textil	Caniago textil
65	-	-	Dedi busana
66	-	-	Toko silvia
67	-	-	Toko nelis
68	-	-	Toko mas mutiara
69	-	-	Toko mahkota silver
70	-	-	Toko buku planet
71	-	-	Toko jaya
72	-	-	Toko yad lado
73	-	-	Toko syifa cosmetic
74	-	-	Kuansing smart phone
75	-	-	Toko rinjani
76	-	-	Optik melati
77	-	-	Toko simpati
78	-	-	Ani busana
79	-	-	Skill meubel
	59 Pedagang	37 Pedagang	48 Pedagang

(Data Laporan Keuangan BAZNAS 2015-2017)

Berdasarkan data laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi di atas pada tahun 2015, BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi tercatat ada 59 pedagang yang membayar zakat, pada tahun 2016 ada 37 pedagang yang membayar zakat dan pada tahun 2017 ada terdapat 48 pedagang yang membayar zakat di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Dari data diatas

terjadi penurunan pedagang dalam membayar zakat di BAZNAS pada tahun 2016 dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2017 meskipun kenaikan tersebut tidak mencapai seperti pada tahun 2015. dari data tersebut terlihat dengan jelas adanya penurunan pedagang dalam membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, ada juga pedagang yang dahulunya membayar zakat pada tahun berikutnya pedagang tersebut tidak membayar zakat lagi.

Pembahasan

Partisipasi Pedagang Dalam Membayar Zakat Perdagangan Di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi

BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi sudah berdiri lebih kurang sudah 10 tahun yaitu semenjak tahun 2008, BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi berubah nama dari BAZDA Kabupaten Kuantan Singingi baru 2 tahun terakhir yakni pada tahun 2017 BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan Undang-Undang No 23 tahun 2011. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dijelaskan pada pasal 7 ayat 1 sebagai berikut:

- a. Perencanaan Pengumpulan, Pendistribusian, Dan Pendayagunaan Zakat
- b. Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian, Dan Pendayagunaan Zakat
- c. Pengendalian Pengumpulan, Pendistribusian, Dan Pendayagunaan Zakat
- d. Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pengelolaan Zakat.

BAZNAS dikelola oleh 5 komisioner yang berasal dari berbagai unsur sebagaimana disebutkan dalam pasal 8.

- a. BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
- b. Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 orang dari unsur pemerintah.
- c. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- d. Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- e. BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)

BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengumpulkan dana zakat melalui beberapa cara yaitu:

- a. Payroll sistem, payroll sistem ini dilakukan untuk pegawai negeri sipil (PNS) dengan cara melakukan pemotongan langsung dari bendaharannya.
- b. Pemungutan secara langsung oleh petugas zakat kepada pedagang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pedagang Kelurahan Pasar Taluk Kuantan sebagai berikut:

“Dijemput kesini, orang amil dari BAZNAS menjemput kesini” (Toko Cahaya Listrik, Rabu 10/10/2018)

“BAZNAS datang kesini setiap tahun, pada bulan ramadhan mereka datang untuk menjemput zakat perdagangan” (Bapak Roni, Minggu 14/10/2018)

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan pedagang Kelurahan Pasar Taluk Kuantan bahwasanya BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi secara langsung menjemput zakat para pedagang ke ruko dengan mengutus amil zakat dan zakat pedagang akan dijemput setiap bulan ramadhan.

Berdasarkan data dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi tentang pengumpulan zakat perdagangan dari tahun 2015-2017. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 1.2
Data Muzaki Yang Membayar Zakat Perdagangan Di BAZNAS
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015

No	Nama Muzaki/ Toko	Jumlah
1	Toko davis	Rp. 200.000
2	Soqi abadi	Rp. 1.500.000
3	Dewi motor	Rp. 1.000.000
4	Toko jasman	Rp. 500.000
5	Toko putaran	Rp. 1.000.000
6	Toko mas mutiara indah	Rp. 100.000
7	Amazona	Rp. 1.000.000
8	Ranti busana	Rp. 1.000.000
9	Abang motor	Rp. 500.000
10	Toko berkah	Rp. 1.000.000

11	Toko gaya masa	Rp. 1.000.000
12	Anggun fashion	Rp. 1.000.000
13	Toko global komputer	Rp. 600.000
14	New amazon	Rp. 250.000.
15	Mahkota silver	Rp. 100.000
16	Edi sentajo motor	Rp. 150.000
17	Apotik khirzan	Rp. 2.500.000
18	Jaya abadi	Rp. 2.000.000
19	Idaman fhoto	Rp. 2.000.000
20	Azura ponsel	Rp. 3.000.000
21	Toko haspati	Rp. 300.000
22	RM. Simpang raya	Rp. 50.000
23	RM. Kuantan jaya	Rp. 50.000
24	Gilang gorden	Rp. 1.500.000
25	Cahaya listrik	Rp. 500.000
26	Lutfiah	Rp. 500.000
27	Toko surya	Rp. 500.000
28	Nia plastik	Rp. 1.000.000
29	Toko aulia	Rp. 400.000
30	Toko simpati	Rp. 1.000.000
31	Toko flamboyan	Rp. 300.000
32	Kuansing smart phone	Rp. 200.000
33	Garand jaya	Rp. 5.000.000
34	Toko sinar jaya	Rp. 500.000
35	Toko jembatan merah	Rp. 200.000
36	Dimensi komputer	Rp. 1.200.000
37	Toko setia	Rp. 500.000
38	Zafa fashion	Rp. 2.500.000
39	Nice destro	Rp. 1.500.000
Jumlah		Rp. 38.100.000

(Data laporan keuangan BAZNAS tahun 2015)

Table 1.3
Data Muzaki Yang Membayar Zakat Perdagangan Di BAZNAS
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016

No	Nama Muzaki/ Toko	Jumlah
1	Toko davis	Rp. 200.000
2	Soqi abadi	Rp. 1.000.000

3	Dewi motor	Rp. 1.000.000
4	Toko jasman	Rp. 500.000
5	Toko putaran	Rp. 200.000
6	Toko mas mutiara indah	Rp. 200.000
7	Amazona	Rp. 1.000.000
8	Ranti busana	Rp. 1.000.000
9	Toko berkah	Rp. 1.500.000
10	Toko gaya masa	Rp. 1.000.000
11	Anggun fashion	Rp. 1.000.000
12	Toko global komputer	Rp. 800.000
13	New amazon	Rp. 200.000
14	Apotik khirzan	Rp. 2.500.000
15	Idaman photo	Rp. 1.000.000
16	Gilang gorden	Rp. 1.500.000
17	Lutfiah	Rp. 500.000
18	Nia plastik	Rp. 2.000.000
19	Toko simpati	Rp. 1.000.000
20	Toko sulita	Rp. 1.000.000
21	Kuansing smart phone	Rp. 500.000
22	Garand jaya	Rp. 1.000.000
23	Toko setia	Rp. 1.000.000
24	Nice destro	Rp. 1.500.000
Jumlah		Rp. 23.100.000

(Data laporan keuangan BAZNAS tahun 2016)

Table 1.4
Data Muzaki Yang Membayar Zakat Perdagangan Di BAZNAS
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017

No	Nama Muzaki/ Toko	Jumlah
1	Soqi abadi	Rp. 1.500.000
2	Dewi motor	Rp. 1.000.000
3	Toko putaran	Rp. 2.000.000
4	Amazona	Rp. 1.000.000
5	Ranti busana	Rp. 1.000.000
6	Toko gaya masa	Rp. 1.000.000
7	Anggun fashion	Rp. 1.000.000
8	Toko global komputer	Rp. 1.000.000
9	New amazon	Rp. 400.000

10	Apotik khirzan	Rp. 2.500.000
11	Jaya abadi	Rp. 1.000.000
12	Toko haspati	Rp. 1.000.000
13	Gilang gorden	Rp. 1.000.000
14	Cahaya listrik	Rp. 250.000
15	Lutfiah	Rp. 750.000
16	Nia plastik	Rp. 2.500.000
17	Toko aulia	Rp. 400.000
18	Toko simpati	Rp. 3.000.000
19	Toko sulita	Rp. 500.000
20	Toko jembatan merah	Rp. 200.000
21	Toko setia	Rp. 1.000.000
22	Dedi busana	Rp. 150.000
23	Toko silvia	Rp. 200.000
24	Toko mas mutiara	Rp. 300.000
25	Toko mahkota silver	Rp. 150.000
26	Toko buku planet	Rp. 500.000
27	Toko jaya	Rp. 1.000.000
28	Toko yad lado	Rp. 200.000
29	Toko nice distro	Rp. 1.500.000
30	Toko syifa cosmetic	Rp. 3.500.000
31	Kuansing smart phone	Rp. 500.000
32	Toko rinjani	Rp. 200.000
33	Toko simpati	Rp. 1.000.000
34	Ani busana	Rp. 100.000
Jumlah		Rp. 33.300.000
Jumlah pendapatan BAZNAS selama 3 tahun dari pedagang Kelurahan Pasar Taluk Kuantan		Rp. 94.500.000

(Data laporan keuangan BAZNAS tahun 2017)

Berdasarkan dari 3 table di atas (table 4.2, 4.3, 4.4) dapat disimpulkan bahwa dari 197 pedagang Kelurahan Pasar Taluk Kuantan yang membayar zakat perdagangan ke BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2015 berjumlah 39 muzaki/toko dan pada tahun 2016 pedagang yang membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 24 muzaki/toko sedangkan tahun 2017 sebanyak 34 muzaki/toko. Dari tahun 2015, 2016 dan 2017 terjadi penurunan pada tahun 2016 dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2017 tetapi tidak mencapai seperti pada tahun 2015. Sehingga

pendapatan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2015 sebesar Rp. 38.100.000, dan pada tahun 2016 sebesar Rp. 23.100.000 dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 33.300.000. sehingga total pendapatan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dari zakat perdagangan yang di bayarkan oleh pedagang Kelurahan Pasar Taluk Kuantan selama 3 tahun terakhir berjumlah sebesar Rp. 94.500.000. Dapat dilihat pada table berikut ini.

Table 1.5
Data Jumlah Zakat Perdagangan Kelurahan Pasar Taluk Kuantan
Tahun 2015-2017

No	Tahun	Jumlah
1	Tahun 2015	Rp. 38.100.000
2	Tahun 2016	Rp. 23.100.000
3	Tahun 2017	Rp. 33.300.000.
JUMLAH		Rp. 94.500.000

(Data Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi 2015-2017)

Dari data di atas penulis menyimpulkan bahwa bahwa partisipasi pedagang di Kelurahan Pasar Taluk Kuantan saat ini masih sangat kurang dan jauh dari harapan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

Faktor Pendorong Pedagang Membayar Zakat Di BAZNAS

Faktor yang mempengaruhi pedagang Kelurahan Pasar Taluk Kuantan untuk membayar zakat perdagangan di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

- a. Pedagang merasa lembaga BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi ini adalah lembaga yang jelas dan mereka tidak perlu lagi mencari kemana mereka akan menyalurkan zakat perdagangan mereka, sesuai dari hasil wawancara pedagang berikut ini:
 “Karena BAZNAS lembaga yang menampung zakat dan lembaganya juga jelas, karena itu kita tidak perlu untuk mencari orang lain lagi untuk menyalurkan zakat” (Toko Cahaya Listrik, Rabu 10/10/2018)
- b. Adanya himbauan dari pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang menganjurkan pedagang untuk membayarkan zakat perdagangan kepada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga pedagang percaya untuk menyalurkan zakat perdagangan kepada BAZNAS

Kabupaten Kuantan Singingi, sesuai dari hasil wawancara pedagang berikut ini:

“Karena adanya himbauan pemerintah yang menganjurkan supaya toko-toko bisa menyalurkan zakat perdagangan mereka ke BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi karena biasanya kita langsung yang yang menyalurkan zakatnya, sekarang kita sudah bisa menyisahkan zakat kita untuk BAZNAS”(Bapak Roni, Minggu 14/10/2018)

- c. Distribusi zakat yang sudah merata di salurkan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, maka dari itu pedagang menyalurkan zakat perdagangan mereka ke BAZNAS sesuai dari hasil wawancara pedagang berikut ini:

“Karena zakat yang disalurkan oleh BAZNAS lebih luas pembagiannya dan kita tidak tau kemana mereka mebagikannya”(Toko Anggun Fashion, Rabu 03/10/2018)

Faktor Pendorong dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

“Yang pertama kita berikan semacam laporan, yang pertama begitu dia bayar kita terbitkan langsung bukti setor zakat dan kepada wajib zakat kita berikan semacam surat bahwa dia telah membayarkan zakat, kemudian nanti pelaporannya kita sampaikan kepada seluruh muzaki kita. Itu satu, jadi mereka yakin bahwa zakatnya telah kita salurkan. Kemudian yang ke dua, transparansi yang kita lakukan, kita dalam menyalurkan zakat di suatu daerah, di suatu kecamatan kita selalu melibatkan muzaki yang telah berzakat untuk menyerahkan zakatnya kepada mustahiq” (Bapak Darwis DT, Kamis 27/09/2018)

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Darwis DT bahwa fakto pendorong partisipasi pedagang dalam membayar zakat perdagangan di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yaitu:

- a. BAZNAS memberikan berupa laporan yang diterbitkan oleh BAZNAS bahwa pedagang ini sudah membayarkan zakatnya kepada BAZNAS yang diberikan berbentuk surat kepada pedagang.
- b. Transparansi yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, dalam hal ini BAZNAS mengajak muzaki dalam menyalurkan zakatnya kepada mustahiq zakat.
- c. Penjemputan secara langsung zakat pedagang oleh BAZNAS.
- d. Sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS kepada pedagang.

Faktor Yang Mempengaruhi Pedagang Tidak Membayar Zakat Di BAZNAS

Penghambat Pedagang Kelurahan Pasar Taluk Kuantan Tidak Membayar Zakat Di BAZNAS

Berikut ini dilampirkan adalah wawancara dengan pedagang kenapa pedagang tidak menyetujui membayar zakat perdagangan ke BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi

“Karena di BAZNAS itu kebanyakan hanya orang kaya saja yang menyalurkan zakat mereka kesana, mereka menyalurkan zakatnya 1 miliar, kalau orang yang pedagang kecil seperti kita lebih baik kita langsung mempergunakan zakat itu secara langsung, BAZNAS memang ada meminta zakat, tetapi ibuk hanya memberikan sekemampuan ibuk, palingan ibuk memberikan 200.000 karena ibuk lebih senang jika ibuk yang langsung memberikan zakat ibuk secara langsung ke asnafnya” (Ibuk Any, Senin 24/09/2018)

“Sekarang ini yang mempengaruhinya kita kenapa tidak membayar zakat ke BAZNAS yang pertama kepercayaan.”(Bapak Awin Nur, Rabu 19/09/2018)

“Karena kita lebih tenang jika kita yang langsung memberikan zakat kepada asnafnya, dan itu terkadang yang asnaf prioritas itu tidak terpantau oleh BAZNAS, contohnya ada yang di dekat kita yang seharusnya menjadi prioritas BAZNAS tetapi tidak diberikan dan lurah juga tidak tau bahwa ada yang susah di daerah mereka.

Dan karena BAZNAS ini hanya memberikan zakat kepada orang yang berada disekitar mereka dan sebetulnya ada yang lebih prioritas dari tempat mereka itu dan itu kejadian yang nyata di lapangan. Contohnya bapak memberikan zakat kepada orang di suatu tempat dan tempat itu tidak tersentuh oleh BAZNAS, padahal orang itu susah dan tidak bisa makan, akan tetapi laporan itu tidak ada sampai ke BAZNAS, mungkin tidak disampaikan dari kelurahan, RT kepada BAZNAS, seharusnya BAZNAS itu lebih aktif dalam bekerja.” (Bapak Awin Nur, Rabu 19/09/2018)

Dari data yang didapatkan dan juga dari hasil wawancara penulis selama dilapangan bahwa ditemukannya masih banyak pedagang yang tidak membayar zakat ke BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi adapun faktor

penyebab pedagang tidak membayar zakat ke BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

- a. Para muzaki masih banyak yang belum memahami zakat sepenuhnya.
- b. Masih adanya pedagang yang menduga-duga cara penghitungan barang dagangannya.
- c. Pedagang merasa lebih senang jika dia yang memberikan secara langsung zakat ke asnafnya.
- d. Pedagang juga mengungkapkan bahwa ada orang yang susah didekatnya dan pihak BAZNAS tidak mengetahui hal tersebut.
- e. Ada ketidakpercayaan pedagang terhadap BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, mereka lebih percaya dan yakin jika pedagang sendiri yang memberikan kepada asnafnya.
- f. Pedagang mengungkapkan bahwa pihak BAZNAS hanya menyalurkan zakatnya hanya kepada orang yang berada dekat dengannya.
- g. Masih kurangnya kesadaran pedagang untuk membayarkan zakat perdagangan di BAZNAS Kabupaten kuantan Singingi.

Faktor Penghambat dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

“Kemudian kendala tetap kami temui karena masih banyak para pedagang kita ataupun para muzaki kita yang masih belum memahami zakat sepenuhnya sehingga mereka telah berzakat tetapi mereka masih membayarkan zakatnya secara sendiri-sendiri hal ini akan menimbulkan kesenjangan sosial ditengah-tengah masyarakat karena nanti zakat bisa menumpuk kepada seseorang. Yang ke dua, efek kepada orang yang membayarkan zakat sendiri-sendiri di samping zakat itu menumpuk kepada seseorang, kemudian yang kedua bisa jadi zakat itu tidak tepat sasaran. Kemudian yang ke tiga bisa jadi nanti zakat itu menjadi suatu kesombongan bagi orang yang berzakat, atau salah dalam penyaluran terutama apalagi di saat-saat adanya pencalonan legislatif, pencalonan kepala daerah, dia membayar zakat tau-taunya nanti dia menyalurkan dalam bentuk kampanye ini hasilnya salah” (Bapak Darwis DT, Kamis 27/09/2018)

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Darwis DT bahwa fakto penghambat partisipasi pedagang dalam membayar zakat perdagangan di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yaitu:

- a. Masih kurangnya pemberian pemahaman ataupun penjelasan tentang zakat perdagangan oleh pihak BAZNAS kepada pedagang.
- b. Masih kurangnya pemberitahuan kepada pedagang tentang kemana saja zakat itu di salurkan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.
- c. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi kepada pedagang.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis simpulkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dari 197 pedagang ruko di Kelurahan Pasar Taluk Kuantan yang membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2015 sebanyak 39 pedagang pada tahun 2016 berjumlah 24 pedagang pada tahun 2017 berjumlah sebanyak 34 pedagang. Dari data diatas bahwa partisipasi pedagang masih kurang dalam membayar zakat perdagangan ke BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Faktor pendorong dan penghambat utama pedagang dalam membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi
 - a. Faktor pendorong pedagang membayar zakat ke BAZNAS sebagai berikut:
 - 1) Pedagang merasa lembaga BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi ini adalah lembaga yang jelas dan mereka tidak perlu lagi mencari kemana mereka akan menyalurkan zakat perdagangan mereka.
 - 2) Adanya himbauan dari pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang menganjurkan pedagang untuk membayarkan zakat perdagangan kepada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.
 - 3) Distribusi zakat yang sudah merata di salurkan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.
 - b. Faktor penghambat pedagang membayar zakat ke BAZNAS sebagai berikut:
 - 1) Para muzaki masih banyak yang belum memahami zakat sepenuhnya.
 - 2) Masih adanya pedagang yang menduga-duga cara penghitungan barang dagangannya.
 - 3) Pedagang merasa lebih senang jika dia yang memberikan secara langsung zakat ke asnafnya.

- 4) Pedagang juga mengungkapkan bahwa ada orang yang susah didekatnya dan pihak BAZNAS tidak mengetahui hal tersebut.
- 5) Ada ketidakpercayaan pedagang terhadap BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, pedagang lebih percaya dan yakin jika pedagang sendiri yang memberikan kepada asnafnya.
- 6) Pedagang mengungkapkan bahwa pihak BAZNAS hanya menyalurkan zakatnya hanya kepada orang yang berada dekat dengannya.
- 7) Masih kurangnya kesadaran pedagang untuk membayarkan zakat perdagangan di BAZNAS Kabupaten kuantan Singingi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2015. *Fiqih Ibadah*, Bumi Aksara. Jakarta.

Asnaini. 2018. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Data Laporan Keuangan BAZNAS Kab. Kuantan Singingi Tahun 2015-2017.

Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung. Diponegoro.

Fitrianto. 2018. *Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi*. Jurnal ZIZWAF, Vol. 5, No.1. STAIN Kudus.

Hafsah. 2013. *Pembelajaran Fiqih*. Bandung. Cipta pustaka Media Perintis.

Maftukhin. 2010. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Zakat Perdagangan Oleh Outlet-Outlet Seluler*. Yogyakarta. (Skripsi).

Shobirin, 2014. *Pemikiran Abu Bakar ASH Shiddiq Tentang Memerangi Orang Yang Membangkang*. (Online) Vol.1, No.1 (<http://journal.stainkudus.ac.id>, diakses 27 Oktober 2018).

Sukmadinata. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta. Remaja Rosdakarya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. 2011. Jakarta. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Fakhrudin. 2008. *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Malang. UIN-Malang Press.

<https://kuansingkab.bps.go.id>